

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Uang Pengganti oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa belum semua Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 1 Perma No. 5 tahun 2014, karena masih dihitung berdasarkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum.
- b. Dalam pembuktian mengenai besaran jumlah harta benda yang diperoleh terdakwa dari suatu Tindak Pidana Korupsi, sulit dan masih tidak ketahui secara pasti, sehingga Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan, sehingga menimbulkan disparitas hukuman.
- c. Dalam penjatuhan penjara pengganti sebagai subsidair dari pidana tambahan uang pengganti Hakim dengan independensinya menjatuhkan hukuman yang bervariasi mulai dari hitungan bulanan, sehingga tujuan pengembalian kerugian keuangan negara akibat suatu Tindak Pidana Korupsi sulit dicapai, karena

terdakwa akan lebih memilih untuk menjalankan hukuman subsidair.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, setelah adanya Perma No. 5 tahun 2014 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertimbangan yang yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada aturan perundang-undangan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan Perma No. 5 tahun 2014 serta pertimbangan akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan hakim.
- b. Pertimbangan yang non yuridis, yaitu pertimbangan akan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para hakim sehubungan dengan penerapan penjatuhan pidana uang pengganti menurut Perma No. 5 tahun 2014.
2. Dalam memutuskan pidana uang pengganti, selain mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hakim juga harus mempedomani peraturan perundang-undangan sehingga maksud dari tujuan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercapai.

3. Sehubungan dengan penjatihan uang pengganti kepada terdakwa yang tidak menikmati harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pasal 5 Perma No 5 Tahun 2014, agar dibuat pengaturan yang jelas dan tegas tindak lanjut terhadap pihak lain yang tidak dilakukan penuntutan tetapi terbukti menikmati harta benda hasil Tindak Pidana Korupsi.

